



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb, tanggal 07 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/13/XI/2010,, tertanggal 11 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di KOTA BAUBAU selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014. antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - Tergugat suka membohongi Penggugat;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah keluarga Tergugat di KOTA BAUBAU sampai sekarang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Bb, tertanggal 14 Agustus 2015 dan 31 Agustus 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 06 Agustus 2015, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/13/XI/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang asongan di pelabuhan Kota Baubau, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb tertanggal 14 Agustus 2015 dan 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثباته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ke tidak harmonisan dalam rumah tangganya telah di dasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan di peroleh pokok-pokok masalah yakni selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugat suka membohongi Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama, hal inilah yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Nopember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين

تضطرب

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **10 September 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Dzulqaidah 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bb



Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp.210.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)